



# BUPATI BANYUMAS

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 36 TAHUN 2006

### TENTANG

UANG JASA BADAN PENGAWAS, HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS, GAJI DIREKSI, SERTA PENGHASILAN PEGAWAI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS

### BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan berbagai barang dan jasa akibat adanya kenaikan inflasi dan untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian uang jasa Badan Pengawas, Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengatur kembali Uang jasa Badan Pengawas, Honorarium anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji direksi serta penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara No. 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Perubahan ke tujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 151);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1974 Nomor 153 Seri C);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UANG JASA BADAN PENGAWAS, HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS, GAJI DIREKSI, SERTA PENGHASILAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS**

#### Pasal 1

- (1) Kepada Badan Pengawas PDAM Kabupaten Banyumas diberikan uang jasa setiap bulan
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Uang jasa Penasehat I sebesar 24 % (dua puluh empat per seratus) dari gaji Direktur Utama
  - b. Uang jasa Penasehat II sebesar 22 % (dua puluh dua per seratus) dari gaji Direktur Utama
  - c. Uang jasa Ketua sebesar 21 % (dua puluh satu per seratus) dari gaji Direktur Utama
  - d. Uang jasa Sekretaris sebesar 19 % (sembilan belas per seratus) dari gaji Direktur Utama
  - e. Uang jasa anggota sebesar 17 % (tujuh belas per seratus) dari gaji Direktur Utama

## Pasal 2

Kepada anggota Sekretariat Badan pengawas Kabupaten Banyumas diberikan honorarium sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) setiap bulan dari gaji Direktur Utama.

## Pasal 3

Gaji Direktur Utama adalah sebesar 2 (dua) kali penghasilan tertinggi Pegawai PDAM Kabupaten Banyumas.

## Pasal 4

Gaji Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik adalah sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.

## Pasal 5

(1) Penghasilan Pegawai PDAM terdiri dari :

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan Jabatan;
- c. Tunjangan Suami/Istri;
- d. Tunjangan anak;
- e. Tunjangan Pelaksana;
- f. Tunjangan Kegiatan Kerja;
- g. Tunjangan Kesehatan;
- h. Tunjangan Pangan;
- i. Tunjangan air;

(2) Besarnya Penghasilan Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM, dan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku bagi PNS.

## Pasal 6

Besarnya penghasilan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran berjalan.

## Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka :

- a. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Pemberian uang jasa Ketua, Sekretaris dan anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Banyumas Tahun 2000
- b. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 15 Pebruari 2003 tentang Gaji pokok, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Keluarga Pegawai di lingkungan PDAM Kabupaten Banyumas.
- c. Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2004 tanggal 17 Pebruari 2004 Tentang Gaji Pokok Pegawai di lingkungan PDAM Kabupaten Banyumas, dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 09 AUG 2006



Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 9 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
Yang Menjalankan Tugas

  
HM. SANTOSO, SH.M.Hum

NIP : 010 183 839  
Pembina Tk. I  
Asisten Administrasi